

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT
DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN KLINIS
DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DITINJAU DARI UU KEPERAWATAN**

OLEH
Endang Wahyati Y

Disampaikan pada:
Seminar Keperawatan tentang UU Keperawatan

HUT PPNI ke-41
Penyelenggara PPNI Kota Surakarta

PENDAHULUAN

Pada Hakekatnya Pelayanan Kesehatan Merupakan Salah Satu Bentuk Pelayanan Publik.

Adapun ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi:

- Upaya Pelayanan Kesehatan
- Sumber Daya Kesehatan
 1. Tenaga Kesehatan
 2. Fasilitas Kesehatan
- Sumber Daya Lainnya

Tenaga kesehatan merupakan sumberdaya terpenting dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan.

Lalu siapakah tenaga kesehatan itu? Hal ini dapat kita temukan dalam beberapa undang-undang:

- UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan
- UU No. 36/2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Pada ketentuan UU Kesehatan Pasal 1 Butir 6 dan Ketentuan UU Tenaga Kesehatan tercantum pada Pasal 1 Butir 1, disebutkan bahwa:

“tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Pada UU Tenaga Kesehatan untuk pertamakalinya diatur tentang asisten tenaga kesehatan. disebutkan pada Pasal 1 butir 2 bahwa :

“asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan di bawah jenjang diploma tiga.”

Jenis-jenis tenaga Kesehatan diatur dalam UU Nakes Pasal 11 ayat (1), yakni:

Tenaga Kesehatan dikelompokkan Kedalam:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Psikologi Klinis;
- c. Tenaga Keperawatan;
- d. Tenaga Kebidanan;
- e. Tenaga Kefarmasian;
- f. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
- g. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
- h. Tenaga Gizi;
- i. Tenaga Keterampilan Fisik;
- j. Tenaga Keteknisian Medis;
- k. Tenaga Teknik Biomedis;
- l. Tenaga Kesehatan Tradisional; Dan
- m. Tenaga Kesehatan Lainnya.

Pertanyaannya adalah siapakah Perawat?

Hal ini diatur dalam UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Pada Pasal 1 Butir 2 disebutkan bahwa, “Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Keperawatan diatur tentang jenis-jenis perawat yaitu:

- (1) Jenis Perawat terdiri atas:
 - a. Perawat profesi; dan
 - b. Perawat vokasi.
- (2) Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ners; dan
 - b. ners spesialis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Mengapa Pelayanan Keperawatan Perlu Diatur Melalui UU Keperawatan?

Hal ini bisa kita ketemukan jawabannya pada bagian menimbang huruf b dan huruf c , yakni sebagai berikut:

- BAG. MENIMBANG HURUF b, “bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan”;
- BAG MENIMBANG HURUF C, “bahwa penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik, dan moral tinggi; “
- BAG KEPERAWATAN MENIMBANG HURUF d, “bahwa mengenai keperawatan perlu diatur secara komprehensif dalam peraturan perundangundangan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat”.

TUJUAN PENGATURAN TENTANG KEPERAWATAN

Tujuan pengaturan keperawatan dapat kita lihat pula pada rumusan UU Keperawatan Pasal 3, disebutkan bahwa pengaturan keperawatan bertujuan:

- a. Meningkatkan Mutu Perawat;
- b. Meningkatkan Mutu Pelayanan Keperawatan;
- c. Memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Kepada Perawat Dan Klien; Dan
- d. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

BAGAIMANA KEPERAWATAN DIATUR DALAM UU?

UU KEPERAWATAN Pasal 18

- (1) Perawat Yang Menjalankan Praktik Keperawatan Wajib Memiliki STR.
- (2) STR. Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Diberikan Oleh Konsil Keperawatan Setelah Memenuhi Persyaratan.

UU KEPERAWATAN Pasal 19

- (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPP.
- (3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Perawat menjalankan praktiknya.

KEWAJIBAN & HAK PERAWAT

UU Keperawatan Pasal 21,

Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik keperawatan

Pasal 36 Hak Perawat

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya.
- c. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan;
- d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Pasal 37, Kewajiban Perawat

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban:

- a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;
- e. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
- f. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan
- g. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 58 Sanksi Administratif

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), dan pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

KEWENANGAN KLINIS PERAWAT

- Perawat Adalah Salah Satu Jenis Tenaga Kesehatan
- Sama Dengan Profesi Tenaga Kesehatan Yang Lainnya Memiliki Kewenangan Profesional
- Berhak Melaksanakan Kewenangan Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Uu, Salah Satunya Adalah Kewenangan Klinis.

Menurut Van der Mijl (Soerjono Soekanto, 1987)

bahwa dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, seorang tenaga kesehatan perlu berpegang pada tiga ukuran umum, yaitu:

- Kewenangan
- Kemampuan rata-rata
- Kesaksamaan

KEWENANGAN TENAGA KESEHATAN

Kewenangan atau *authority* dalam *Black S Law Dictionary* diartikan sebagai :

legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.

Pasal 29: Kewenangan Klinis Perawat

- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai:
 - a. pemberi Asuhan Keperawatan;
 - b. penyuluh dan konselor bagi Klien;
 - c. pengelola Pelayanan Keperawatan;
 - d. peneliti Keperawatan;
 - e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
 - f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri.

- (3) Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara delegatif atau mandat.

PASAL 32

- (7) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat berwenang:
 - a. melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis;
 - b. melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat; dan
 - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah.

PASAL 33

- (1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f merupakan penugasan Pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas.

PASAL 35

- (1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya.

PERLINDUNGAN HUKUM

- jaminan perlindungan bagi subyek hukum atas hak dan kewajibannya
- bentuk perlindungan bisa preventif
- untuk mencegah terjadinya masalah hukum, maupun represif untuk menyelesaikan masalah hukum.

Mengapa perlu perlindungan hukum?

- beberapa tenaga kesehatan berkedudukan sebagai profesi
- tugas profesionalnya melayani pasien/ masyarakat dalam pelayanan kesehatan (expl: perawat)
- melakukan tindakan intervensif
- berhubungan dg subyek hk lain (pasien)
- kadang dalam posisi superior
- pelaksanaan kewenangan drg/prg
- berisiko terjadinya pelanggaran wewenang
- berisiko terjadinya masalah hukum

DASAR PERLINDUNGAN HUKUM

- UU HAM
- UU KESEHATAN
- UU RUMAH SAKIT
- UU TENAGA KESEHATAN?
- PERATURAN PELAKSANA LAINNYA

Pasal 27 UU KESEHATAN

- (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
- (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 36 huruf a UU KEPERAWATAN

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak: “ memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundangundangan;

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

PREVENTIF melalui ketentuan:

- kompetensi (standar kompetensi)
- perijinan
- pembinaan (melibatkan pemerintah dan organisasi profesi)

REPRESIF melalui ketentuan: Lembaga Peradilan

Pasal 29 UU KESEHATAN

“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.

PENJELASAN Pasal 29

Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak

STRATEGI BAGI TENAGA KESEHATAN (PERAWAT) UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM

- menambah ilmu pengetahuan melalui pendidikan
- menambah kemampuan praktik profesional melalui berbagai pelatihan
- membangun budaya disiplin, integritas yg tinggi, dlm pelaksanaan tugas profesi termasuk dg pendokumentasian aktivitas dg baik
- memahami & melaksanakan kemuliaan/ keluhuran tugas pelayanan.

Langkah2 Preventif Untuk Menghindari Persoalan Hukum

- membangun & mengembangkan komunikasi yg baik dengan: pasien; nakes lain; mitra (pihak ketiga) termasuk organisasi profesi, dll
- mendudukan diri sebagai subyek hk profesional yg baik, dg mentaati norma, moral, etik & hukum.
- mendudukan pasien sebagai subyek hk & bukan obyek hk.
- memahami dan melaksanakan hak & kewajiban, baik yg terkait dg pasien maupun kewajiban yuridis yg ditetapkan UU;
- memahami hak & kewajiban pasien;
- menyadari bhw tugas pelayanan profesi, berisiko terjadinya persoalan, termasuk persoalan hukum
- mulai membiasakan untuk membaca per-uu/ aturan hukum yg terkait dg pelaksanaan tugas kita

PENUTUP

- perlindungan hukum itu tidak di dapat atau diberikan oleh pihak lain
- perlindungan hukum dibangun dari diri kita sendiri (sebagai subyek hukum) melalui pelaksanaan tugas kita dengan selalu mengingat:
- norma moral yang sdh diikrarkan melalui sumpah profesi
- norma hukum (perundang-undangan)
- norma etika (kode etik profesi)

- untuk menghindari perbuatan yang melanggar kewenangan maka perlu langkah2 strategik maupun preventif
- dlm menghadapi masalah hukum dlm yankes perlu memahami apakah masalah hukum pelayanan kesehatan itu dan bagaimana prosedur penyelesaian hukumnya.
- yang lebih penting adalah melaksanakan tugas secara profesional yaitu rasional, berkualitas dan bermartabat.

DAFTAR REFERENSI:

Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remaja Karya, Bandung

Sofwan Dahlan, 2000, *Hukum Kesehatan (Rambu-rambu bagi Profesi Dokter)*,
Semarang: BP UNDIP